

ABSTRAK

Gibran Ramadhan Al-Mathiridy: Sanksi Pelaku Video Call Sex Perspektif Hukum Pidana Islam

Secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang jenis kelamin yang berbeda. Berkembang dan majunya teknologi dan informasi memberikan kemudahan dalam melakukan hubungan seks tanpa kontak fisik dan jarak jauh, yang dikenal dengan seks *online* melalui smartphone yaitu disebut *video call sex* atau vcs. *Video call sex* merupakan perilaku seksual yang dimana secara online dilakukan dengan masturbasi dihadapan kamera lewat fitur *video call*, *video call sex* dapat diakses oleh siapapun, tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana *Video Call Sex* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, serta untuk mengetahui Unsur-unsur yang terkandung dalam *Video Call Sex*.

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam Sanksi Tindak Pidana *Video Call Sex* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam adalah dengan teori penggabungan dalam pemindaan, serta Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32, dan kaidah-kaidah Hukum Pidana Islam yang menunjukkan bahwa pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram dan sesuatu yang merusak harus dihilangkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang apa yang menjadi objek penelitian yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai referensi yang relevan dengan bahasan mengenai Sanksi Tindak Pidana *Video Call Sex* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian mengenai Sanksi Tindak Pidana *Video Call Sex* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam yaitu: (1) *Video call sex* tidak akan terjadi apabila tidak dapat memenuhi unsur-unsurnya adanya pembeli vcs, penyedia vcs, sejumlah uang, akses internet, handphone dan durasi vcs. (2) *Video call sex* ini termasuk kedalam suatu tindak pidana (*jarimah ta'zir*) yang tidak diatur dalam nash baik Al-Qur'an maupun Hadist, karena *video call sex* memenuhi unsur-unsur jarimah yaitu *rukun sya'i*, *rukun maddi*, dan *rukun adaby*, sehingga hukuman yang berlaku adalah *ta'zir* atau ditentukan oleh hakim yaitu berupa hukuman penjara, hukuman ini mempertimbangkan batasan berat ringannya *jarimah* yang diperbuat oleh pelaku. (3) *video call sex* tidak ada secara langsung hukum yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum yang berlandaskan *nash* atau hukum yang sudah ada. *Video call sex* memberi dampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama dan perusakan-perusakan lainnya, serta demi terpelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat dan menjamin kelangsungan hidup. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana *video call sex* adalah hukum penjara tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab.

kata kunci: *sanksi, pelaku, video call sex, hukum pidana islam*